



PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK PADA PENGADILAN AGAMA

Oleh

**RISMAWATY B.
B 111 03 188**

	20-8-2007
	Fak. Hukum
	1 (satu) eks
	Hadiah
No. Invoice	50
No. Klsr	

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2007**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK PADA PENGADILAN
AGAMA**

Oleh

**RISMAWATY BASRI
B 111 03 188**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
JULI 2007**

PENGESAHAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK PADA
PENGADILAN AGAMA


Disusun dan diajukan oleh:

RISMAWATY B.
NIM: B 111 03 188


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada 26 Juli 2007 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Ketua


Dr. A. Supyaman Mustari Pide, S.H., M.H.
NIP: 132 205 467

Sekretaris


Ratnawati, S.H., M.H.
NIP: 132 205 469

a.n. Dekan Fakultas Hukum UNHAS
Pembantu Dekan I



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
Nip. 131 661 823

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : RISMAWATY BASRI
Nomor Pokok : B111 03 188
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada
Pengadilan Agama

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 18 Juli 2007

Pembimbing I,



Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP: 132 086 817

Pembimbing II,



Achmad, S.H., M.H.
NIP: 132 064 161

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RISMAWATY BASRI
Nomor Pokok : B111 03 188
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada
Pengadilan Agama

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 23 Juli 2007

a.n. Dekan Fakultas Hukum UNHAS
Pembantu Dekan I



[Handwritten Signature]
Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM

NIP. 131 861 823

ABSTRAK

Rismawaty Basri, B 111 03 188, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pengadilan Agama* (dibimbing oleh H.M. Arfin Hamid dan Achmad).

Penelitian yang berlokasi di Pengadilan Agama Klas IA Makassar, dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor pengangkatan anak di pengadilan agama, prosedur pengangkatan anak di pengadilan agama, dan akibat hukum dari pengangkatan anak di pengadilan agama.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, dan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), serta pengambilan data populasi dari kasus-kasus pengangkatan anak. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Faktor-faktor pengangkatan anak yang dominan dalam masyarakat adalah karena tidak mempunyai anak, (2). Prosedur pengangkatan anak di pengadilan agama setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah secara aspek formil, memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang berlaku pada pengadilan negeri dahulu dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengangkatan anak, sedangkan secara aspek materilnya tetap memedomani kompilasi Hukum Islam, (3). Akibat hukum pengangkatan anak di pengadilan agama adalah tanggung jawab pemeliharaan hidup beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tidak memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung, bagi anak angkat perempuan wali nikahnya adalah tetap ayah kandungnya, orang tua angkat dan atau anak angkat masing-masing dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat dan atau anak angkat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya, serta bertobat kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri serta perbuatan-perbuatan buruk kami . Barangsiapa telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan Allah, tidak ada satupun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Selamat sejahtera semoga melimpah kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya.

Syukur alhamdulillah berkat rahmat, taufik dan pertolonganNya sehingga segala tantangan yang ada selama penyusunan skripsi ini dapat penulis lalui dengan kesabaran, doa dan usaha serta berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang terdapat didalamnya, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik dari semua pihak, sehingga skripsi ini dapat lebih berguna dikemudian hari.

Oleh karena itu, penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tiada terkira kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Ibunda Hj. Kartiah dan Ayahanda Drs. M. Basri (Alm) yang telah membesarkan, mencintai, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis

dengan doa restu yang tulus, serta tiada henti memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada saudara-saudariku tersayang, Muhammad Ridwan, Riskiyani, Risna Yusnita, dan Risaldy, yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syamsul Bahri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing II beserta keluarga, yang selama ini telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan banyak petunjuk yang sangat bernilai bagi penulis.
3. Bapak Muh. Basri, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis.
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak memberi ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
5. Seluruh staf akademik yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
6. Bapak Drs. Anwar Rahman, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Klas IA Makassar dan keluarga besar Pengadilan Agama Klas IA Makassar yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
7. Ibu Dra. Hj. Nadirah Basyir, S.H., M.H. dan Dra. Murni Djuddin selaku hakim Pengadilan Agama Klas IA Makassar, yang telah meluangkan waktunya

untuk memberikan segala informasi yang penulis butuhkan selama penelitian pada Pengadilan Agama Klas IA Makassar.

8. Bapak Drs. H. Muhammad Ahmad selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi selama penyusunan skripsi ini.
9. Tetta dan Bonda sekeluarga yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, doa dan semangat kepada penulis.
10. Sahabat-sahabatku: Nur Akhriyani, Martina, Akidah, Nurfitriani, A. Masnira, dan Hijrawati. Jangan melupakan hari-hari penuh canda dan tawa yang telah kita lewati bersama, dan semoga persahabatan kita tetap terjalin selamanya.
11. Rekan-rekan KKN-PH Angkatan X Pengadilan Agama Klas IA Makassar Mely, Kamal, Ical, k' Lisa, k' Ani, k' Niar, k' Aso, k' Akbar, k' Iman, k' Chali, k' Idul, dan k' Hafid.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2003 di bawah naungan Advokasi '03. Maryun, Arsy, Rahma, Noni, Nana, Ria, Ari dan semuanya. *And justice for all.*
13. Adik-adikku di Mahasiswa Pecinta Mushalla (MPM) Asy-Syari'ah, Nini, Tri, Kalsum, Miranti, Ani, Dilla, Zam2, Nisa, Dhea, Mala, Tini, Ira, Ifa, Risma, dan adik-adikku calon pengurus mushalla Fatma, Inna, Mute, Niar, A. Manja, Nita, dan Anggi. Tetaplah amanah dan bertaqwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kalian berada. *Ana uhibbukifillah.*
14. Semua murabbiku Rahmatia Hawil, Suarni Yahya, Maghfirah Yunus, Ummu Tsurayya, dan Wahyuni Rahim yang telah tulus dan ikhlas mengajari penulis tentang Islam dan membantu penulis dalam menemukan hidayah Allah.

15. Teman-teman tarbiyahku, "*Ummu Rumman 4*" dan "*Abidat*", serta teman-teman yang ada di Forum Studi Ulul Albaab (FSUA), *Syukran* atas semua nasehat dan doanya selama ini. *Keep Istiqamah Ukhtifillah*.
16. Teman-teman pondokanku di "Aspuri Salsabila" k' Mammi, k' Anti, k' Sari, k' Juju, k' Sita, Echa, 2-ty, Mimi, Nou, Eneng, lin, Lady, Mala, Ade, dan Sinta yang tiap hari memberikan kebahagiaan kepada penulis
17. Seluruh orang-orang yang telah membantu penulis dalam menjalankan kehidupan di dunia ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu namanya dalam skripsi ini.

Semoga ALLAH senantiasa membalas semua jasa dan melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada semua yang penulis sebutkan di atas. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 18 Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengangkatan Anak	6
1. Pengertian Pengangkatan Anak	6
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	8
3. Pengangkatan Anak Dari Sudut Hukum Islam	15
B. Kesejahteraan Anak.....	19
1. Pengertian Anak dan Kesejahteraan Anak	19
2. Hak-Hak Anak	24
3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak	38

C. Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.....	40
BAB III. METODE PENELITIAN	44
A. Lokasi Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Data	44
C. Populasi dan Sampel.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	46
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Faktor-Faktor yang Menjadi Motif Untuk Mengangkat Anak di Pengadilan Agama	47
B. Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama.....	54
C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama.....	66
BAB V. PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, akan tetapi kadang-kadang naluri itu terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang dialaminya sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan.

Adapun latar belakang pengangkatan anak di Indonesia masih beraneka ragam, tergantung baik dari kepentingan orang tua angkatnya maupun anak angkat itu sendiri, yang tentunya tidak akan terlepas dari sistem hukum adat yang dianut oleh tiap-tiap daerah dan hukum yang mengatur hal tersebut.

Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang telah

dikemukakan oleh Soemitro (1990:36) bahwa pengangkatan anak di Indonesia dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai anak;
2. Belas kasihan kepada anak, disebabkan orang tuanya tidak mampu membiayai;
3. Yatim piatu;
4. Telah mempunyai anak kandung sendiri tetapi semua laki-laki atau semua perempuan;
5. Atas dasar kepercayaan sebagai pemancing bagi yang tidak atau belum mempunyai anak kandung;
6. Untuk jaminan hari tua;
7. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan; dan
8. Unsur kepercayaan tertentu (mempunyai weton yang sama dengan orang tuanya.

Demikian pula dengan apa yang telah dikatakan oleh Sihombing dan Salim, bahwa dasar untuk mengangkat anak itu mungkin karena kasihan terhadap anak tersebut atau mungkin karena keinginan untuk mendapatkan anak disebabkan sudah sekian lama pergaulan suami istri tidak memperoleh anak sehingga dikhawatirkan tidak mendapatkan anak untuk selamanya dan keinginan atas dasar sukarela kedua belah pihak (orang tua angkat dan orang tua kandungnya) (Sihombing dan Salim, 1975:111)

Terjadinya pengangkatan anak di kalangan warga beragama Islam disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya yaitu kebolehan pengangkatan anak melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Dahulu, pengangkatan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan tradisi hukum Barat atau Belanda. Sungguhpun demikian, pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat di mana status anak berubah menjadi anak kandung, dan bahkan melebihi anak kandung, tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia.

Sekarang dalam rangka reformasi hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat, pembuat undang-undang Republik Indonesia memberi peluang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama. Dengan adanya perundang-undangan yang baru, kewenangan Pengadilan Agama mengalami perluasan kewenangan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 37 yang merubah ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqah dan ekonomi syariah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang ini, Pengadilan Agama mulai berwenang untuk mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara tentang pengangkatan anak. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 1 Angka 37 yang merubah ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, huruf a yang menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan 'perkawinan' adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain :Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;..."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi motif untuk mengangkat anak di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama?
3. Apa akibat hukum dari pengangkatan anak di Pengadilan Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi motif untuk mengangkat anak di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak di Pengadilan Agama

Adapun kegunaan dari penelitian yang disajikan dalam bentuk tulisan ini, antara lain sebagai berikut:

- 1..Dapat dijadikan informasi untuk dunia pendidikan yang akhirnya dapat menjadi referensi untuk dilakukannya penelitian-penelitian baru dikemudian hari bagi para akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
2. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang berbagai informasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang sudah menjadi kompetensi baru dari Pengadilan Agama terutama tentang prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , "Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri". Pengangkatan anak disebut juga adopsi, yaitu penciptaan hubungan orang tua-anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan (keluarga). Jadi anak yang tadinya tidak mempunyai hubungan darah dengan ayah atau ibu angkatnya setelah adopsi dianggap sebagai anak sendiri (R. Subekti & Tirtosoedibyo,1996:6)

Adapun menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak angkat adalah:

"Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan"

"Mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang tua angkat dengan anak yang diangkat itu timbul suatu

hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri". (Surojo Wignjodipuro, 1973:123).

Lain halnya dengan Surjono Sukanto (1980: 52) yang memberi rumusan tentang adopsi atau pengangkatan anak sebagai "suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan faktor hubungan darah." Menurut Surjono Sukanto, adopsi harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak saja. Dalam hal ini anak tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal warisan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma (1997: 149), bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara (anak asuh) dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

a. Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia

Adopsi anak dikenal dalam seluruh sistem hukum adat di Indonesia. Pengaturan tentang pengangkatan anak antara lain terdapat di KUHPdt (untuk Golongan Tionghoa dan Timur Asing) dan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Selain itu pengaturan teknisnya banyak tersebar dalam bentuk SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat. Lembaga pengangkatan anak ini hanya diatur di dalam Staatblaad 1917 No. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki dan itu harus dengan Akte Notaris. Staatblaad ini lahir pada mulanya dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat Cina yang sangat mengandalkan anak laki-laki. Anak laki-laki diharapkan dapat meneruskan bisnis keluarga dan mewarisi kekayaan yang ditinggalkan bila ayahnya sudah meninggal dunia, dan bila tidak mempunyai anak laki-laki, maka menurut tradisi Cina, keluarga tersebut dapat mengangkat seorang anak laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Jakarta Istimewa) tanggal 29 Mei 1963 menyempurnakan

staatblaad di atas dengan juga membolehkan anak perempuan diangkat sebagai anak angkat.

Sementara itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 mengatur tentang pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. Surat edaran ini selain menetapkan adopsi langsung antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga menetapkan adopsi oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/ belum menikah (*single parent adoption*).

Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak selanjutnya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/II/1984 yang mencantumkan syarat-syarat untuk mendapatkan izin pelaksanaan pengangkatan anak.


Tentang kedudukan hukum anak angkat di dalam Hukum Adat, ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, mengenai status dan kedudukan hukumnya di dalam hal mawaris dari kedua orang tua yang mengangkatnya, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 182 K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1959 yang menyebutkan bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut. Hal ini juga diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27 K/Sip/1959 Tanggal 18 Maret 1959 yang menyebutkan bahwa menurut hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi

harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 516 KJ Sip/1968 Tanggal 4 Januari 1969, menyatakan bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia hanya dapat memperoleh hadiah (hibah) dari orang tua angkat selagi hidup.

Dari beberapa Yurisprudensi di atas, kedudukan anak angkat dari berbagai daerah mencerminkan bagaimana hukum adat istiadat masyarakat adat setempat memberikan status hukum kepada anak yang diangkat. Seperti di Jawa, biasanya yang diangkat menjadi anak masih kerabat dekat, misalnya keponakan sendiri, dan kebanyakan yang mengangkat anak itu tidak mempunyai anak sendiri.

Pengangkatan anak juga diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 yang mengatur tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, yang pelaksanaannya harus melalui keputusan Pengadilan Negeri di tempat tinggal anak; SEMA Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak serta Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengadilan Anak.



Selanjutnya, pengangkatan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab VIII Bagian kedua Pasal 39, 40, dan 41. Adapun ketentuan dari Pasal 30 yaitu:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Penjelasan ayat ini menerangkan bahwa:

"Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh- sungguh"

Ayat (4) Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 seperti dikutip di atas menyatakan: "Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir." Tampak disini, bahwa walaupun pada dasarnya pengangkatan anak oleh orang asing dibolehkan, tetapi sebenarnya hanya dibolehkan atas dasar darurat dengan melihat kepentingan anak itu sendiri.

Untuk menjamin bahwa hak anak untuk mengetahui identitasnya dilaksanakan oleh orang tua angkat, maka Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mewajibkan kepada orang tua angkat untuk:

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Penjelasan ayat ini menerangkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan bahwa anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun."

Untuk menjamin bahwa kewajiban orang tua angkat tersebut dilaksanakan, Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mengatur tentang hak pengawasan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian pengangkatan anak diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hal ini dimuat dalam penjelasan Pasal 1 angka 37 yang merupakan perubahan dari Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

dibidang: a. Perkawinan....” Penjelasan dari pasal ini antara lain, yang menyatakan: "Yang dimaksud dengan 'perkawinan' adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain:....Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;..."

Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 (h) tentang pengangkatan anak menurut Hukum Islam, dan Pasal 209 (2) yang mengatur tentang *washiah wajibah* yang didapatkan oleh anak angkat.

b. Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, Pengangkatan Anak diatur pada Qur'an Surah (Q.S.) Al Ahzab (33) Ayat 4 dan 5. ayat 4 menyatakan :

" Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang (benar)".

Berdasarkan ayat 4 di atas, disini diterangkan bahwa seseorang tidak mungkin menyamakan antara anak kandung dan anak angkat bagaimanapun keduanya dianggap sama. Adapun ayat 5 menyatakan:

" Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi

(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Jadi menurut Ibnu Katsir, anak tersebut asal usulnya harus diberitahukan, dan mereka harus dipanggil atau diberi nama dengan nama bapaknya, dan antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah.

Pengangkatan anak juga diatur dalam hadist Rasulullah yang artinya:

- a. *Dari Abu Dzar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa mengakui sesuatu yang tidak ada padanya, maka ia bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka" (H.R. Muslim).*
- b. *Dan dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena barang siapa membenci ayahnya maka ia adalah seorang yang kafir". (H.R. Muslim).*
- c. *Dari Abi Usman ia berkata: Tatkala Ziyad di dakwa bahwa ia telah dijadikan anak angkat, aku pergi menemui Abu Bakrah, lalu aku berkata kepadanya: Apa yang kalian lakukan ini? Bahwasanya aku telah mendengar Saad bin Abi Waqqash*

berkata: Kedua telingaku telah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa mengakui (membangsakan) seorang ayah selain ayahnya dalam Islam, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya Syurga". (H.R. Muslim).

- d. *Dari Abi Usman dari Sa'ad (bin Abi Waqqash) dan Abu Bakrah keduanya masing-masing berkata: Aku mendengarnya dengan kedua telingaku dan hatiku menjaganya, (bahwa) Muhammad SAW berkata: Barang siapa membangsakan diri kepada bukan ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya), sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya maka haram baginya Syurga. (H.R. Muslim)*

3. Pengangkatan Anak Dari Sudut Hukum Islam

Istilah "Pengangkatan Anak" berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris "Adoption", yang berarti "Mengangkat seorang anak, anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung" (John M. Echols, 2000:13). Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Arab (zaman Jahiliyah) lembaga pangangkatan anak telah menjadi tradisi, dengan istilah "*Tabanni*" yang berarti "mengambil anak angkat". Lembaga pengangkatan anak, dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "Adopsi" yang berarti "Pengambilan (Pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri". Istilah "*tabanni*" yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai

anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat (Muhammad Ali Al-Sayis, 1953:7), pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah "Adopsi".

Pengangkatan anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak kandung sudah berlangsung lama sejak sebelum adanya Islam, bahkan setelah datangnya Islam baik di Timur maupun di Barat. Sebelum nabi Muhammad SAW menerima ke-Rasulannya, beliau mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah dalam status budak (hamba sahaya) yang dihadiahkan oleh isterinya, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Zaid bin Haritsah dimerdekakan oleh beliau dan diangkat menjadi anak angkat serta nama anak tersebut diganti dengan nama Zaid bin Muhammad.

Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu (Surah Al Ahzab Ayat 4-5) yang menegaskan bahwa Nabi tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak anak angkatnya dengan orang tua kandung anak tersebut. Sesudah itu turun pula wahyu (Surah Al Ahzab Ayat 6) yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Mulai saat itu Zaid bin Muhammad ditukar menjadi Zaid bin Haritsah sesuai dengan nama ayah kandungnya mengikuti ketentuan Surah Al Ahzab Ayat 5.

Sungguhpun demikian, Zaid tetap berada dibawah tanggungan Nabi Muhammad, tetapi sebagai anak asuh dalam istilah masa sekarang, tidak dipandang mempunyai hubungan darah dengan Muhammad, tidak pula saling mewarisi, dan tetap berstatus sebagai orang lain (*ajnabiy*) yang tinggal mendapat perlindungan di rumah Nabi Muhammad s.a.w. Oleh karena anak angkat ini tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah angkat, maka setelah Zaid bin Haritsah bercerai dengan isterinya, janda Zaid bin Haritsah kemudian menjadi isteri sah dari Nabi Muhammad, seperti ditegaskan oleh ayat 37 Surah al-Ahzaab. Jadi, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam seperti yang disebut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak boleh bertentangan dengan kasus Zaid bin Haritsah.

Menurut Al Qur'an, pengangkatan anak adalah klaim yang tidak benar terhadap asal-usul, karena seseorang telah menghubungkan keturunan kepada yang bukan keturunannya. Karena itu Al Qur'an melarang pengangkatan anak dengan menyatakan dalam Surah al-Ahzaab (33) ayat 4 dan 5 bahwa : "...Allah tidaklah menjadikan anak angkat sebagai anak kalian sendiri. Itu hanya ucapan mulut kalian semata, sedangkan Allah mengatakan kebenaran dan Ia menunjuki kepada jalan yang lurus". Ayat ini didahului dengan pernyataan bahwa Allah tidak menciptakan dua hati dalam rongga dada manusia, jadi seseorang tidak mungkin menyamakan antara seorang ibu dan seorang isteri bagaimanapun mirip keduanya, seperti juga tidak mungkin menyamakan

antara anak angkat dengan anak kandung bagaimanapun keduanya dianggap sama.

Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pengangkatan anak menurut hukum Islam. Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Sedangkan Pasal 209 Ayat (2) KHI menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat *washiah wajibah*, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, bila almarhum tidak meninggalkan wasiat untuk anak angkatnya, tetapi tidak mendapatkan hak waris.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan oleh ayat 5 Surah al-Ahzaab di atas. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan *mahram* dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'awrat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Salah satu jalan keluar yang dapat diusulkan untuk pemecahan hubungan mahram adalah dengan tindakan ibu angkat menyusukan anak angkat di masa menyusui. Dengan tindakan ini, maka antara anak angkat

dan keluarga angkat terbentuk hubungan sepersusuan yang berakibat hukum menurut ketentuan syariat Islam.

Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi. Jadi pengangkatan anak yang dimaksud mirip dengan perwalian harta benda untuk anak yang belum dewasa atau anak asuh seperti yang banyak berkembang dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Dengan demikian, pengangkatan anak model ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Keputusan Menteri Sosial yang bertujuan untuk memelihara kepentingan anak dan bukan kepentingan orang tua atau keluarga angkat seperti pada peraturan perundang-undangan yang diwarisi dari zaman pemerintahan Belanda.

B. Kesejahteraan Anak

1. Pengertian Anak dan Kesejahteraan Anak

1.1. Pengertian Anak

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Akan tetapi walaupun seseorang belum genap berusia 21 tahun, namun apabila ia sudah pernah kawin, maka ia tidak lagi berstatus anak, melainkan orang yang sudah dewasa

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan

belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya anak tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mendefinisikan anak yang belum dewasa yaitu apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Menurut Hukum Perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan

tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi orang yang belum berumur 21 tahun, belum dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Sedangkan menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama. Dalam praktik terdapat kesulitan menentukan usia ini, karena tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir. Akibatnya adakalanya untuk menentukan usia ini dipergunakan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah saja.

Menurut Hukum Adat, tidak ada ketentuan yang pasti tentang kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak.

Di Jawa Barat, ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

1. dapat mandiri (bekerja sendiri);
2. cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; dan
3. dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Adat, tidak ada ukuran kedewasaan berdasar hitungan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA)

- Batasan kedewasaan tidak seragam
- Pada putusan MA, No. 53K/SIP/1952 tanggal 1 Juni 1955, umur 15 (lima belas) tahun dianggap telah dewasa untuk perkara di daerah Bali.
- Putusan MA No. 601K/SIP/1976 tanggal 18 Nopember 1976, umur 20 (dua puluh) tahun dianggap telah dewasa untuk perkara di daerah Jakarta.

Sedangkan dalam Hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasar pada hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, yaitu bagi pria apabila sudah mimpi, dan bagi wanita apabila sudah mendapat haid (datang bulan)

Dengan melihat ketentuan yang berlainan tersebut di atas, maka penulis lebih cenderung kepada pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, yaitu Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Masalah pokok yang sering terjadi yaitu masih banyaknya anak yang harus memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya; sebagai akibat kehidupan sosial, ekonomi dan nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya, sehingga tidak hanya dapat dipahami secara yuridis saja, tetapi

menyangkut faktor sosial, ekonomi dan budaya dari anak dimana dia berada (sesuai wilayahnya)

1.2. Pengertian Kesejahteraan Anak

Menurut kebiasaan, seorang anak diasuh dan hidup bersama orang tuanya yaitu ayah dan ibu kandungnya (Pasal 1 angka 3 huruf b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979). Akan tetapi ada kalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua (ayah dan/atau ibu). Ini mengakibatkan anak tersebut menjadi terlantar. Adapun keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan hal-hal lain seperti kemiskinan. Akibatnya kebutuhan hidup anak baik rohani, jasmani maupun sosial tidak dapat dipenuhi (Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979).

Disamping itu adakalanya karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga keadaan si anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Selain itu juga adakalanya anak mengalami masalah kelakuan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat (Pasal 1 Ayat 8), mengalami hambatan rohani dan jasmani (Pasal 1 Ayat 9) sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut secara wajar. Anak tersebut disebut anak cacat.

Kesejahteraan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979. Konsiderans Undang-undang ini mengacu kepada Pasal 34 UUD 1945, yang mengatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dengan demikian apabila ketentuan Pasal 34

UUD 1945 diberlakukan secara konsekuen, maka kehidupan fakir miskin dan anak terlantar akan terjamin.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

2. Hak-hak Anak

Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut:

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh berkembang dengan wajar (Pasal 2 ayat 1).

Asuhan yang dimaksud, adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 angka 32 PP No. 2 Tahun 1988)



b. Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat 2)

c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3)

d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4)

e. Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertamanya berhak mendapat pertolongan dan bantuan serta perlindungan (Pasal 3)

f. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang, atau badan lain (Pasal 4 ayat 1). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

g. Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1). Menurut PP Nomor 2 Tahun 1988, bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu (Pasal 1 ayat 4).

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 ayat 1)

i. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya (Pasal 7). Menurut PP No. 2 Tahun 1980 (Pasal 5), berbagai upaya dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

Sedangkan menurut Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk:

- a. Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitas (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

d. Hak untuk mengetahui orang tuanya (Pasal 7).

Yaitu setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susuannya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).

f. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran (Pasal 9)

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1). Khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi

anak-anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).

g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10)

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

h. Hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang (Pasal 11)

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

i. Hak anak penyandang cacat (Pasal 12)

Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hal ini untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

j. Berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi

Misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,

status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental.

2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial

Misalnya, tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

3. Penelantaran

Misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

Misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/ atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

5. Ketidakadilan

Misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

6. Perlakuan salah lainnya

Misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak

melakukan segala bentuk perlakuan di atas maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.

k. Hak diasuh orang tuanya(Pasal 14)

Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan dimaksud tidak menghilangkan hubungan anak dan orang tuanya.

l. Hak memperoleh perlindungan (Pasal 15)

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. Pelibatan dalam peperangan.

m. Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1).

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

n. Hak memperoleh kebebasan (Pasal 16 ayat 2)

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

o. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara sesuai dengan hak yang berlaku (Pasal 16 ayat 3).

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

p. Hak anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17 ayat 1)

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Hak-hak anak juga diatur dalam Konvensi Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun

1990. Adapun hak anak menurut Konvensi Hak Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

1. Hak hidup (*Survival Rights*)

Perlindungan ini meliputi:

- a. Anak mempunyai hak untuk hidup (Pasal 6);
- b. Hak atas tingkat kehidupan yang layak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan (Pasal 24)

2. Hak mendapatkan perlindungan (*Protection Rights*)

Hak ini meliputi:

- a. Larangan diskriminasi anak;
 - 1) Nondiskriminasi terhadap anak (Pasal 2);
 - 2) Hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan (Pasal 7);
 - 3) Hak anak cacat (Pasal 23);
 - 4) Hak anak kelompok minoritas (Pasal 30).
- b. Larangan eksploitasi anak
 - 1) Hak berkumpul dengan orang tua (Pasal 10);
 - 2) Kewajiban negara mencegah atau mengatasi penculikan (Pasal 11);
 - 3) Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan keluarga (Pasal 20);

- 4) Adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan anak (Pasal 21);
- 5) Peninjauan periodik atas anak yang ditempatkan dalam pengasuhan negara yang karena alasan pengawasan, perlindungan dan penyembuhan (Pasal 25);
- 6) Kewajiban negara melindungi anak dari pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak (Pasal 32);
- 7) Hak anak dari perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika, baik dalam proses produksi maupun distribusi (Pasal 33);
- 8) Hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan pornografi (Pasal 34);
- 9) Kewajiban negara mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak (Pasal 35);
- 10) Hak perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercantum dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35;
- 11) Larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup,

dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak (Pasal 37);

12) Kewajiban negara menjamin anak korban konflik bersenjata, penaniayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi untuk memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan reintegrasi sosial mereka (pasal 39);

13) Hak anak yang didakwa ataupun yang diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segala proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan institusional sedapat mungkin dihindari (pasal 40);

14) Kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga.

c. Perlindungan anak dalam keadaan krisis dan darurat

Perlindungan ini meliputi:

1. Anak dalam situasi darurat (*children in situation of emergency*), seperti:

- Anak dalam pengungsian (pasal 22);

- Anak-anak korban peperangan/konflik bersenjata (pasal 38);

2). Anak yang berkonflik dengan hukum (*Children in conflict in the law*), seperti:

- Prosedur peradilan anak (pasal 40);
- Anak-anak yang berada dalam penekanan kebebasan (pasal 37)
- Reintegrasi sosial anak-anak dan penyembuhan fisik dan psikologi anak (pasal 39).
- Anak-anak dalam situasi eksploitasi (*Children in situation of exploitation*), seperti:
 - a. Eksploitasi ekonomi;
 - b. Pekerja anak (pasal 32);
 - c. Penyalahgunaan obat bius dan narkoba (pasal 33);
 - d. Eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual (pasal 34);
 - e. Bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (pasal 36);
 - f. Perdagangan anak, penculikan dan penyelundupan anak (pasal 35)
- Anak-anak dari kelompok minoritas atau anak-anak penduduk suku terasing atau *Children belonging to a minority or an indigenous group* (pasal 30).

3. Hak untuk Tumbuh-Kembang (*Development Rights*)

Hak ini meliputi:

- Hak mengambil langkah legislasi dan administrasi (pasal 4);
- Hak hidup (pasal 6);
- Hak untuk mempertahankan identitas (pasal 8);
- Hak anak tidak dipisahkan dari orang tuanya (pasal 9);
- Hak menjamin repatriasi keluarga (pasal 10);
- Hak menyatakan pendapat secara bebas dan untuk didengar (pasal 13);
- Hak untuk kemerdekaan berpikir (pasal 14);
- Hak atas kebebasan untuk berkumpul (pasal 15);
- Hak memperoleh informasi (pasal 17);
- Hak anak menikmati norma kesehatan tertinggi (pasal 24);
- Hak mendapatkan pendidikan, baik formal maupun nonformal (pasal 28 dan pasal 29);
- Hak bermain dan berekreasi ke luar negeri.

4. Hak berpartisipasi (*Participation Rights*)

- Menjamin pandangan anak (pasal 12);
- Hak anak untuk menyatakan pendapat secara bebas (pasal 13);
- Hak anak untuk berkumpul (pasal 15).

Dari beberapa hak-hak anak di atas, dapat disimpulkan bahwa anak-anak tidak dapat berdiri sendiri, mereka masih

tergantung pada keluarganya walaupun tidak seluruhnya, dan kepentingan anak harus memperoleh prioritas terbaik atau tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya.

3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak

Bab III Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 ditegaskan, pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, adalah orang tua. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 10 Ayat (1)). Apabila hal ini terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Pencabutan kuasa asuh ini tidak menghapuskan kewajiban orang tua tersebut untuk membiayai sesuai kemampuan penghidupannya, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ini ditetapkan dengan keputusan hakim. Jadi, pencabutan kuasa asuh ini harus diajukan kepada pengadilan, demikian juga pengembaliannya. Bentuknya adalah permohonan penetapan hakim. Untuk itu harus ada pihak yang mengajukan permohonan misalnya salah seorang dari keluarga.

Dalam hukum Islam, menurut H. Muslim Ibrahim (Suara Uldilag, 2007: 60) kesejahteraan anak akan tercapai jika orang tuanya atau orang yang berkedudukan sebagai orang tua memenuhi hak asasinya. Dimana

hak asasi anak ini telah ditetapkan dalam Islam dan setiap orang tua diwajibkan untuk memenuhinya jauh-jauh hari sebelum anak itu lahir yaitu:

1. Memilih calon ibu/ bapak suami yang baik bagi sang anak, dengan memperhatikan 4 syarat, yaitu: rupawan, hartawan, bangsawan dan taat beragama. Dan yang disebut terakhir itulah yang terpenting dari keempat syarat tersebut. (cf. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).
2. Mengadzankan/ mengiqamatkan pada telinga kanan/ kiri bayi, langsung setelah lahir dan dimandikan. (ch. H.R. Bukhari dan Muslim dari Asmaa binti Abu Bakar).
3. Memberikan nama yang baik untuknya, karena di hari akhirat seseorang akan dipanggil dengan nama yang diberikan orangtuanya. (ch. Bukhari dan Muslim dari Jabir).
4. Menyembelih 'aqiqah untuknya, karena Rasulullah SAW bersabda : Anak-anak yang baru lahir masih tersandera dengan "aqiqah". Sebaiknya "aqiqah" disembelih pada hari ke tujuh dari kelahiran dan pada hari itu juga dicukur rambut serta diberikan nama. (cf. H.R. Bukhari Muslim dll dari Salmaan bin Aamir).
5. Melakukan penyunatan. Hukum penyunatan adalah wajib bagi anak lelaki dan sunat bagi anak perempuan (cf. H.R. Ahmad dan Baihaqi dari Syaddaad bin Aus).

6. Menyediakan pengasuh, pendidik dan/ atau guru baik dan kuat beragama serta berakhlak mulia, kalau orangtuanya kurang mampu. Akan tetapi yang terafdhal untuk itu pada Ibu dan Bapaknya, disamping guru disekolah dan pengajian. (cf. Alghazaly, Ihyaa Uluumiddin, Al-Halaby, Cairo, Jld. 8, Hal 627)
7. Mengajarnya membaca dan memahami Al Qur'an

C. Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kewenangan atau kompetensi biasanya menyangkut dua hal yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan lainnya. Sedangkan kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau tingkatan pengadilan lainnya (Roihan A. Rasyid, 2005: 25-27).

Beberapa kalangan menganggap bahwa peradilan agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadili, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Mengenai kompetensi atau kewenangan peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan

pengangkatan anak, diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 1 Angka 37 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. izin beristeri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. pembatalan perkawinan;

7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematumhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut ;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang seorang anak belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Meskipun dalam pasal tersebut di atas tidak secara tegas disebutkan bahwa hal-hal yang menyangkut pengangkatan anak adalah kewenangan pengadilan agama, tetapi pada dasarnya hal tersebut disebutkan pada penjelasan Huruf a Pasal 49 ini, antara lain, menyatakan yang dimaksud dengan 'perkawinan' adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: ... penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; ..."

Dalam Undang-undang ini dan juga dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang lain, istilah "syari'ah" atau "syari'ah Islam" dipakai silih berganti (*interchangeable*) dengan istilah "hukum Islam" dan keduanya mempunyai pengertian yang sama. Dalam perkembangan terakhir sejarah hukum Islam, syari'ah yang dimaksud adalah fiqh para fuqaha' atau hukum Islam seperti diformulasikan oleh para fuqaha' dari ketentuan Qur'an dan Sunnah serta hasil ijtihad mereka, dan di Indonesia termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini, maka penelitian dilaksanakan di Makassar yang berlokasi pada Pengadilan Agama Klas I A Makassar

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Kelas I A Makassar adalah lembaga yang mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan perkara pengangkatan anak khususnya prosedur yang harus dilakukan dalam pengangkatan anak

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh ada dua macam yaitu :

- a. Data primer berupa data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait seperti hakim, panitera dan orang-orang yang mengajukan pengangkatan anak.
- b. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi, buku-buku laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah dan bahan tertulis lainnya serta dari berbagai media yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh bersumber dari :

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitiann yang dilakukan secara langsung terhadap hakim, panitera tokoh agama, dan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses pengangkatan anak tersebut.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan materi yang dibahas

C. Populasi dan Sampel

Populasi diambil dari perkara pengangkatan anak yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Klas IA Makassar. Observasi akan dilaksanakan pada sampel yang merupakan himpunan bagian dari populasi.

Untuk data yang diperoleh melalui wawancara, maka responden yang diambil adalah hakim, panitera dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Teknik Dokumentasi (*archival method*) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan literatur-literatur, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Analisis Data

Dari kedua jenis data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menjadi Motif Untuk Mengangkat Anak di Pengadilan Agama

Peradilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Adapun tujuan pembentukan dari Pengadilan Agama, yaitu untuk tetap menjamin dan memelihara hak serta kewajiban antar sesama warga negara, demi terwujudnya suasana kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera yang ditandai dengan tetap dan tegaknya kebenaran, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia. Sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadili oleh pengadilan agama seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata peradilan Islam dengan kata-kata di Indonesia adalah karena jenis perkara boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut peradilan Islam secara universal. Tegasnya, peradilan agama adalah peradilan Islam limitatif yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

Mengenai kedudukan Pengadilan Agama Makassar, Nadirah Basyir selaku hakim pada Pengadilan Agama Klas IA Makassar, berpendapat bahwa pengadilan agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota tersebut, hal ini sesuai dengan isi dari pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengubah ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama umumnya hanya terdapat satu di setiap daerah kabupaten/kota, namun ada di beberapa daerah di pulau Jawa yang memiliki dua pengadilan agama dalam satu wilayah. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan agama tersebut sangat banyak (Wawancara tanggal 4 Juni 2007).

Kedudukan suatu pengadilan agama juga menentukan kewenangan yang dimilikinya dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara di wilayahnya masing-masing. Kewenangan Pengadilan Agama Makassar juga telah mengalami perluasan kewenangan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana Pasal 1 angka 37 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berlaku, maka terjadi beberapa perubahan yang bersifat administratif misalnya tidak ada lagi hubungan antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri dan departemen agama atau dengan kata lain, eksistensi pengadilan agama saat ini semakin mandiri, perubahan lain yang terjadi yaitu masuknya salah satu bidang hukum keluarga ke dalam ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama yaitu bidang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Sebagaimana diketahui menangani perkara permohonan pengangkatan anak, sebenarnya bukanlah hal baru bagi Pengadilan Agama. Sebab, selama ini meskipun belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyatakan Peradilan Agama yang berwenang dalam menangani perkara permohonan pengangkatan anak, namun seiring dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana status, hak dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat diakui eksistensinya sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI. Masyarakat (umat Islam) pun sudah banyak yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama, yang kemudian diterima, diperiksa, dan diputus/dikabulkan oleh pengadilan agama (Wawancara dengan Nadirah Basyir, 4 Juni 2007).

Pengangkatan anak pada dasarnya tidak terlepas dari upaya mengatasi permasalahan anak, bukan permasalahan orang dewasa.

Menurut Nadirah Basyir yang menjadi motif dan tujuan utama dilakukannya pengangkatan anak tidak lain adalah untuk kepentingan perlindungan atau kesejahteraan anak itu sendiri, sehingga diharapkan setelah anak tersebut menjadi anak angkat, keadaan, nasib, dan masa depannya akan lebih baik, lebih terjamin, lebih sehat dan lebih sejahtera baik dari segi fisik-jasmani, mental-spiritual, ekonomi maupun sosial, dibandingkan ketika sebelum menjadi anak angkat (Wawancara tanggal 5 Juni 2007).

Lebih lanjut Nadirah Basyir menyatakan bahwa pada Pengadilan Agama, yang seringkali dijadikan alasan seseorang untuk mengangkat anak yaitu:

1. Oleh karena pasangan suami isteri tersebut tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai satu orang anak. Secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan mewarisinya serta menjadi hiburannya. Dalam suatu rumah tangga, bila tidak mempunyai anak, rumah tangga itu akan terasa gersang dan terasa tidak sempurna keberadaannya, meskipun ada keluarga lainnya yang ikut serta dalam rumahnya.
2. Untuk dimasukkan ke dalam daftar gaji (Pegawai Negeri Sipil). Seorang Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan tambahan gaji yang berupa tunjangan-tunjangan dari pemerintah, salah satunya adalah berupa tunjangan anak. Alasan seorang pegawai memasukkan nama anak angkatnya dalam daftar gajinya, yaitu bermaksud untuk mendapatkan

bantuan dan pembiayaan atau jaminan sosial dari pemerintah untuk anak tersebut, yang pada dasarnya merupakan salah satu jalan agar anak itu dapat hidup sejahtera.

3. Agar orang tua yang mengangkat anak tersebut dapat dipelihara oleh anak angkatnya. Mereka mengharapkan agar anak angkatnya dapat berbakti dengan cara merawat dan memelihara mereka jika mereka sudah tua dan sudah lanjut usia, dimana mereka tidak dapat merawat diri sendiri lagi (Wawancara tanggal 5 Juni 2007)
4. Menurut salah satu pemohon yang akan mengangkat anak di pengadilan agama, motifnya untuk mengangkat anak yaitu untuk memperbaiki masa depan anak yang diangkat. Mereka merasa kasihan dengan anak tersebut dimana anak itu berasal dari kalangan fakir-miskin yang terabaikan hak-haknya sebagai anak karena kefakiran dan kemiskinan orang tuanya. Pengangkatan anak yang mereka lakukan hanya semata-mata untuk kesejahteraan anak itu (Wawancara 8 Juni 2007).

Muhammad Ahmad, selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, menyatakan bahwa dalam Islam tidak dikenal istilah pengangkatan anak, yang ada hanya istilah *hadhanah* yang berarti pemeliharaan atau pengasuhan anak. Istilah anak angkat digunakan sebagai pengganti istilah anak asuh/anak pelihara karena istilah tersebut yang paling dekat hubungannya dengan istilah adopsi dan sudah dikenal

oleh masyarakat banyak (merupakan istilah sehari-hari) serta sudah merupakan kebiasaan masyarakat (Wawancara tanggal 18 Juni 2007).

Mengenai motif dan tujuan utama dilakukannya pengangkatan anak, Muhammad Ahmad menyatakan bahwa dalam Islam, seseorang mengasuh anak karena dilandasi oleh adanya niat baik untuk beribadah dan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Hal ini dilakukan dengan jalan mendidik dan memelihara anak-anak dari kalangan fakir-miskin yang terabaikan hak-haknya sebagai anak, karena kefakiran dan kemiskinan orang tuanya, yaitu dengan cara menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan pelayanan segala kebutuhan anak angkat tersebut tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya serta tidak menjadikan anak itu sebagai anak kandungnya sendiri dengan segala hak-haknya (Wawancara tanggal 18 Juni 2007)

Pengangkatan anak seperti ini merupakan amal baik yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka melakukannya dalam suatu jenis pendekatan diri kepada Allah SWT dengan mendidik anak yang terbengkalai dari kecintaan keluarganya atau orang tuanya tidak mampu. Islam mewajibkan kepada siapa saja yang menemukan bayi terlantar untuk segera menyelamatkan jiwanya. Orang yang membiarkannya akan berdosa, dan yang menyelamatkannya akan mendapat pahala. Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang artinya:

"...Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia..."

(Al Maidah: 32).

" Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan" (Al Insan: 8).

Islam memerintahkan untuk menyantuni anak-anak terlantar maupun yatim piatu, baik yang diketahui nasabnya maupun yang tidak, melalui Yayasan Panti Asuhan atau dititipkan kepada keluarga-keluarga muslim yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan mendidiknya (Wawancara dengan Muhammad Ahmad, 18 Juni 2007).

Secara sosiologi pengangkatan anak dengan motif dan tujuan yang bagaimanapun sebenarnya tetap memiliki dampak negatif. Sebagai contoh dalam hal ini, antara anak dan orang tua kandungnya terdapat hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Anak berhak atas pemeliharaan, perlindungan, dan kasih sayang dari orang tuanya, dan dalam waktu bersamaan orang tuanya berkewajiban untuk memenuhinya. Pengangkatan anak pada hakikatnya adalah pemutusan hubungan antara anak dengan orang tuanya, yang paling tidak akan menjadi penghambat bagi anak untuk memenuhi kewajiban taat kepada orang tuanya. Bagi orang tua yang merelakan anaknya menjadi anak angkat orang lain, dapat dinilai sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab. Selain itu

pengangkatan anak juga tidak mustahil menimbulkan dampak psikologis bagi anak yang bersangkutan, seperti rasa rendah diri, kecewa karena merasa dibuang orang tua kandungnya. Belum lagi kemungkinan tidak memadainya rasa kasih sayang dan perhatian yang diterimanya dari orang tua angkatnya. Dan, masih banyak lagi kemungkinan negatif yang justru akan selalu merugikan dan mengorbankan kepentingan anak (Wawancara dengan Nadirah Basyir, 5 Juni 2007)

B. Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

Berbicara mengenai bagaimana seharusnya prosedur menangani perkara permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama, sebenarnya tergantung pada ketentuan apa yang mesti dipedomani. Dengan masuknya perkara permohonan pengangkatan anak dalam ruang lingkup kewenangan absolut pengadilan agama dengan berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut aspek formal, prosedur atau prosesuil maupun teknis yustisial bidang permohonan pengangkatan anak yang hingga saat ini berlaku bagi pengadilan negeri, dengan sendirinya berlaku bagi pengadilan agama.

Atas dasar itu, oleh karena pedoman formal/prosedural yang baku dan juga menjadi acuan teknis yustisial bidang permohonan pengangkatan anak yang selama ini berlaku di Pengadilan Negeri adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, maka dengan sendirinya Surat Edaran Mahkamah Agung itu pula yang harus dipedomani oleh Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan mengadili/ memutus permohonan pengangkatan anak yang diajukan masyarakat kepadanya. Dengan demikian bagaimana seharusnya prosedur/prosesuil maupun teknis yustisial menangani permohonan pengangkatan anak bagi pengadilan agama cukup mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Sedangkan yang menyangkut aspek materil tentunya harus mempedomani sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, disamping ketentuan-ketentuan secara khusus seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebelum melakukan pengangkatan anak, Murni Djuddin selaku hakim di Pengadilan Agama Klas IA Makassar (Wawancara tanggal 20 Juni 2007) menyatakan bahwa seseorang harus memenuhi beberapa syarat yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 yang mengatur tentang Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Dalam Keputusan Menteri ini, dicantumkan

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat antara lain:

- a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun
- b. Selisih umur antara calon anak angkat dan orang tua angkat minimal 20 tahun
- c. Pada saat mengajukan permohonan, umur anak yang akan diangkat sekurang-kurangnya 5 tahun, dengan mengutamakan keadaan calon orang tua angkatnya sebagai berikut:
 - 1). Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/ dokter ahli), atau
 - 2). Belum mempunyai anak, atau
 - 3). Mempunyai anak kandung seorang, atau
 - 4). Mempunyai anak angkat seorang dan mempunyai anak kandung
- d. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat.
- e. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI
- f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah
- g. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak

Adapun syarat calon anak angkat yaitu:

- a. Berumur kurang dari 5 (lima) tahun
- b. Berada dalam asuhan organisasi sosial

Pada praktiknya di Pengadilan Agama Klas IA Makassar, seseorang yang ingin melakukan pengangkatan anak sebelumnya harus mendaftarkan surat permohonannya pada bagian administrasi perkara. Dalam surat permohonannya, pemohon mencantumkan posita berupa identitas pemohon dan alasan-alasan yang melatarbelakangi pemohon untuk melakukan pengangkatan anak, kemudian mencantumkan petitum berupa tuntutan primer dan subsider yaitu agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dapat memberikan penetapannya.

Setelah surat permohonannya diterima oleh bagian administrasi perkara, maka surat tersebut kemudian diregistrasi lalu diberikan ke panitera. Setelah itu, panitera pengganti menentukan penetapan majelis hakim dan penetapan hari sidang, lalu diadakanlah pemanggilan kepada para pihak, dalam hal ini adalah pemohon (orang tua yang akan mengangkat anak) dan termohon (calon anak angkat) yang dilakukan oleh juru sita.

Pada proses persidangan, Nadirah Basyir (Wawancara tanggal 5 Juni 2007) menyatakan bahwa seorang hakim dalam memberikan penetapannya, akan mempertimbangkan alat bukti yang diberikan oleh pemohon yang berupa:

- a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari kepolisian dan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari kedokteran yang menyatakan bahwa pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan sehat jasmani dan maupun rohani. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anak angkatnya kelak
- b. Fotokopi kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pemohon melangsungkan pernikahan.
- c. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak yang akan diangkat
- d. Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga pemohon yang membuktikan bahwa pemohon tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai satu orang anak saja. Karena dalam Pengadilan Agama, seseorang tidak dibolehkan untuk mengangkat anak apabila ia telah memiliki dua orang anak atau lebih dan ia hanya diperbolehkan mengangkat satu orang anak saja.
- e. Daftar gaji atau daftar penghasilan dari pemohon, yang menyatakan bahwa ia mampu dalam hal materi untuk membiayai kehidupan anak angkatnya kelak.
- f. Persetujuan dalam bentuk lisan dan tulisan dari orang tua kandung dari anak yang akan diangkat, yang menyatakan bahwa ia bersedia dan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada pemohon untuk diangkat sebagai anak, serta pernyataan lisan dari calon anak angkat, bahwa ia bersedia dan atau sudah senang tinggal bersama orang tua angkatnya.

- g. Keterangan dari anak kandung pemohon bahwa ia tidak keberatan orang tuanya mengangkat anak (apabila pemohon sudah mempunyai anak)
- h. Keterangan saksi-saksi (dalam hal ini 2 orang saksi), yang memberikan keterangan/kesaksian di depan hakim yang membenarkan pernyataan pemohon, dan memberikan keterangan bahwa saksi menganggap pemohon cakap dan mampu untuk menjadi orang tua angkat oleh karena pemohon tidak mempunyai sifat yang tidak tercela.
- i. serta bukti-bukti lain yang dibutuhkan oleh majelis persidangan

Seorang hakim dalam memberikan penetapan pengangkatan anak, menurut Nadirah Basyir harus memperhatikan beberapa pertimbangan hukum, dimana pertimbangan hukum ini bersifat kasuistik sesuai dengan bukti-bukti di persidangan. Menurut Nadirah Basyir (Wawancara tanggal 5 Juni 2007), apabila terbukti dan majelis hakim yakin bahwa:

- a. Ternyata pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan hidup dalam keadaan rukun namun tidak dikaruniai anak atau hanya mempunyai seorang anak;
- b. Orang tua angkat tersebut tidak akan menyia-nyiakan, akan memelihara dengan setulus hati, dan pengangkatan anak tersebut dilakukan semata-mata hanya demi kepentingan anak tersebut;

- c. Pada saat di angkat, anak tersebut masih berumur di bawah 5 tahun atau anak tersebut telah diasuh/tinggal bersama pemohon sejak anak tersebut masih dibawah umur;
- d. Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon dalam keseharian selain dipandang mampu dari segi materi, mempunyai kepribadian yang luhur sebagai suami isteri yang penuh kasih sayang dan pemohon tidak pernah terlibat dan berurusan dengan keamanan karena perilakunya;
- e. Permohonan pemohon dianggap telah memenuhi syarat untuk dikabulkan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia,

Dengan bukti-bukti tersebut majelis akan mengabulkan permohonan dari pemohon. Akan tetapi apabila terbukti sebaliknya dengan apa yang dinyatakan oleh pemohon, dan pengangkatan anak dilakukan bukan untuk kepentingan anak, hanya untuk kepentingan orang tua angkat, (misalnya: untuk diperdagangkan dan lain-lain), maka majelis tidak akan menerima/tidak mengabulkan/menolak permohonan dari pemohon. Hal ini dikarenakan majelis mengutamakan kepentingan si anak, misalnya masa depannya kelak sesuai dengan ajaran agama Islam baik dalam hal pengasuhannya, nafkah, pendidikan, kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak itu sendiri, sehingga diharapkan setelah anak tersebut menjadi anak angkat, keadaan, nasib, dan masa depannya akan lebih baik, lebih terjamin, lebih sehat dan lebih sejahtera baik dari segi fisik-

jasmani, mental-spiritual, ekonomi maupun sosial dibandingkan sebelum menjadi anak angkat. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa dari tahun 2006, yaitu sejak di undangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sampai bulan Juni tahun 2007, perkara pengangkatan anak yang masuk ke Pengadilan Agama Klas IA Makassar jumlahnya 18 perkara. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.

Jumlah kasus pengangkatan anak

No.	Tahun	Diterima	Status	Jumlah	Keterangan
1.	2006	6	-Dikabulkan	5	-
			-Gugur	1	
2.	2007	12	-Dikabulkan	11	-
			-Gugur	1	

Sumber: Pengadilan Agama Klas IA Makassar, 2007

Data di atas memperlihatkan bahwa jumlah perkara pengangkatan anak yang diterima Pengadilan Agama Klas IA Makassar pada tahun 2006-2007, sebanyak 18 perkara, 16 perkara telah dikabulkan dan

diberikan penetapan oleh majelis hakim, sedangkan 2 perkara dinyatakan gugur karena pemohon tidak pernah hadir pada persidangan.

Penyelesaian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Klas IA Makassar, termasuk perkara yang masa persidangannya tergolong singkat Hal ini dikarenakan pada praktik pengangkatan anak di pengadilan ini, tidak pernah ada upaya banding atau kasasi yang diajukan oleh pemohon, jadi persidangan biasanya hanya berlangsung dalam waktu satu atau dua minggu, bahkan penetapan dari hakim dapat diperoleh pada hari pertama persidangan.

Dalam penetapan pengangkatan anak, terdapat ketentuan hukum Islam (prinsip-prinsip pengangkatan anak) yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yakni:

1. Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam pula. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 39 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut dengan calon anak angkat.
2. sehubungan dengan point 1 di atas, status, hak dan kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat dan saudara angkatnya tidak menjadi sama dengan anak kandung, yakni:

- a. Anak angkat tidak menjadi *muhrim* bagi orang tua dan saudara angkatnya;
- b. Anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua dan saudara angkatnya;
- c. Anak angkat tidak dibenarkan memakai nama orang tua angkatnya dibelakang namanya. Demikian juga orang tua angkat tidak dibenarkan memakaikan namanya sebagai bin/binti dari anak angkatnya. Larangan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 4 dan 5.

3. Pengangkatan anak pada dasarnya adalah untuk mengatasi permasalahan anak. Oleh karena itu tujuan utama dilakukannya pengangkatan anak tidak lain adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak dan diutamakan terhadap anak yang terlantar.

4. Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

5. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak sama sekali tidak menyebabkan putusya hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang

tuanya sebagaimana yang berlaku menurut hukum Barat dan beberapa hukum adat di Indonesia.

6. Orang tua angkat, bahkan siapa saja, sama sekali tidak dibenarkan memutuskan nasab si anak dengan orang tua kandungnya dengan jalan menutup-nutupi atau menyembunyikan atau tidak mau memberitahukan perihal asal usul orang tua kandung dari anak tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002.
7. Bagi anak yang diangkat adalah perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah tetap ayah kandungnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dan bilamana tidak ada lagi wali nasabnya maka dapat dengan wali hakim.
8. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya, kecuali hal dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas yaitu pada point 3.
9. Bagi orang tua angkat dan anak angkat, masing-masing dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat dan/atau anak angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
10. Untuk pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak.

11. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak.
12. Pengangkatan anak harus atas persetujuan orang tua kandung, wali dan atau badan hukum yang berwenang.
13. Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor V.355/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982.
14. Demi kepentingan hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, maka pengangkatan anak tersebut membutuhkan adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum, guna melindungi hak-hak anak angkat itu sendiri di satu pihak, dan kepentingan orang tua angkat bersangkutan dilain pihak. Jaminan kepastian hukum dimaksud hanya bisa didapatkan manakala pengangkatan anak tersebut telah mempunyai putusan/penetapan pengadilan, dalam hal ini pengadilan agama bagi pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian sepanjang pengangkatan anak tersebut

belum mempunyai penetapan pengadilan berarti tidak mempunyai jaminan kepastian hukum.

C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, maka akibat hukum pengangkatan anak di Pengadilan Agama yaitu bagi anak yang diangkat, maka tanggung jawab pemeliharaan hidupnya, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Ia harus menghormati dan menyayangi orang tua angkatnya seperti orang tua kandungnya sendiri serta menjaga nama baik keluarga barunya.

Pengangkatan anak menurut Muhammad Ahmad (Wawancara tanggal 18 Juni 2007) tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan dengan rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal shaleh yang dianjurkan dalam agama Islam. Dalam Islam, haram hukumnya menafikan nasab yang sebenarnya/ayah yang sebenarnya, haram hukumnya menyandarkan nasab kepada orang yang bukan ayah sebenarnya, dan haram hukumnya seseorang mendakwakan apa yang

bukan miliknya/apa yang tidak ada padanya dalam segala hal. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang artinya:

"Dari Abu Dzar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak seorang pun yang mengakui .membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa mengakui sesuatu yang tidak ada padanya, maka ia bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslim), dan hendaklah ia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka" (H.R. Muslim).

Apabila anak yang diangkat, asal usulnya tidak jelas/nasabnya tidak jelas, maka Islam menganjurkan agar anak tersebut diperwakilan sebagai saudara seagama (tidak dinasabkan pada siapapun), demi untuk menjaga kebenaran, hubungan timbal balik antara anak dengan orang tuanya, seperti kemuhriman, perkawinan dan sebagainya.

Orang tua angkat juga diwajibkan memberitahu kepada anak angkatnya siapa orang tua kandungnya setelah ia berumur 11 (sebelas) tahun, karena setelah ia berumur 11 tahun, maka ia dianggap sudah paham dengan apa yang akan dikatakan padanya (Wawancara dengan Murni, tanggal 8 Juli 2007).

Antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat aurat dan berkhawat. Bagi anak yang diangkat adalah perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah tetap ayah kandungnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum

Islam dan bilamana tidak ada lagi wali nasabnya maka dapat dengan wali hakim.

Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya. Bagi orang tua angkat dan anak angkat, masing-masing dapat menerima *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat dan/atau anak angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi motif untuk mengangkat anak di Pengadilan Agama adalah sebagian besar karena pasangan suami isteri tersebut tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai satu orang anak; demi masa depan anak yang diangkat agar hidupnya lebih sejahtera dari sebelumnya; untuk dimasukkan dalam daftar gaji (Pegawai Negeri Sipil) agar anak tersebut mendapatkan tambahan tunjangan hidup dari pemerintah; dan agar orang tua yang mengangkat anak tersebut dapat dipelihara oleh anak angkatnya apabila mereka telah lanjut usia.
2. Prosedur pengangkatan anak di pengadilan agama yaitu memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang berlaku pada pengadilan negeri dahulu dalam menerima, memeriksa dan mengadili/ memutuskan permohonan pengangkatan anak, sedangkan secara aspek materilnya tetap memedomani kompilasi Hukum Islam.
3. Akibat hukum pengangkatan anak pada Pengadilan Agama yaitu tanggung jawab pemeliharaan hidup beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tidak memutuskan hubungan nasab

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi motif untuk mengangkat anak di Pengadilan Agama adalah sebagian besar karena pasangan suami isteri tersebut tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai satu orang anak; demi masa depan anak yang diangkat agar hidupnya lebih sejahtera dari sebelumnya; untuk dimasukkan dalam daftar gaji (Pegawai Negeri Sipil) agar anak tersebut mendapatkan tambahan tunjangan hidup dari pemerintah; dan agar orang tua yang mengangkat anak tersebut dapat dipelihara oleh anak angkatnya apabila mereka telah lanjut usia.
2. Prosedur pengangkatan anak di pengadilan agama yaitu memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang berlaku pada pengadilan negeri dahulu dalam menerima, memeriksa dan mengadili/ memutus permohonan pengangkatan anak, sedangkan secara aspek materilnya tetap memedomani kompilasi Hukum Islam.
3. Akibat hukum pengangkatan anak pada Pengadilan Agama yaitu tanggung jawab pemeliharaan hidup beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tidak memutuskan hubungan nasab

anak angkat dengan orang tua kandung, bagi anak angkat perempuan, wali nikahnya adalah tetap ayah kandungnya, orang tua angkat dan atau anak angkat masing-masing dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat dan atau anak angkat.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar pengadilan agama dapat lebih teliti dalam hal mengabulkan suatu permohonan pengangkatan anak, tidak hanya sekedar mengesahkan secara formalitas saja, tanpa terlebih dahulu menggali dan membuktikan secara seksama kebenaran alasan pengangkatan anak yang diajukan oleh calon orang tua angkat.
2. Sebaiknya hakim dalam menetapkan pengangkatan anak mengutamakan aturan hukum dalam hukum Islam demi kemashlahatan anak angkat tersebut.
3. Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya, maka antara orang tua angkat dan anak angkat maupun orang tua kandung, dalam kehidupan sehari-hari harus saling menghormati dan menghargai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak .